

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari uraian masalah yang telah dikemukakan oleh penulis dan dari hasil data yang telah penulis peroleh dari UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1 UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor adalah bagian dari Unit Pelayanan Tekhnis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Pekanbaru yang memiliki tugas sebagai pelaksana dan pemungut Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru.
- 2 Retribusi adalah pembayaran yang dilakukan kepada negara oleh mereka yaang menggunakan jasa-jasa pelayanan umum dari pemerintah, jasa-jasa usaha dan perizinan tertentu atau dapat juga disebut iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan mendapat manfaat langsung karena jasa yang telah dipakai.
- 3 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Retribusi atas kegiatan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Unit yang ditunjuk, untuk memberikan jaminan agar kendaraan bermotor dalam keadaan layak jalan.
- 4 Mekanisme Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang dimulai dari pemilik kendaraan bermotor membawa kendaraannya untuk diuji, pendaftaran dan pengujian, sampai dengan pemasangan plat uji dan plat samping tanda telah lulus uji.

## **B. SARAN**

Untuk meningkatkan kinerja dan penerimaan REtribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya penambahan tenaga penguji jumlah pegawai yang memiliki klasifikasi penguji sehingga hasil pengujian berkala pengujian kendaraan bermotor benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dan pengujian kendaraan bermotor dapat lebih maksimal.
2. Upaya para pegawai dan penguji yang sudah ada diharapkan untuk dapat terus ditingkatkan kinerjanya agar dapat lebih produktif dan terarah melalui pendidikan formal maupun non formal.
3. Diperlukannya perhatian pemerintah yang lebih untuk UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dalam bentuk pengalokasian dana yang memadai agar terciptanya kenyamanan dan keamanan dalam bidang pelayanan masyarakat.
4. Memperbaiki pelayanan ekstra dalam bentuk pelayanan terpadu kepada masyarakat guna memepermudah dalam mengurus pengujian kendaraan bermotor.